

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan di atas, dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berjalan baik, sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Permenpan Nomor 28 Tahun 2018.
2. Keberhasilan pelaksanaan seleksi terbuka juga didukung dari Indikator kompetensi dan profesionalitas serta 2 faktor pendukung, yaitu faktor Instansi atau Organisasi dan faktor Aparatur Sipil Negara. Dari indikator tersebut menggunakan beberapa parameter sebagai alat ukur yaitu : Pengalaman, Keterampilan, Efektivitas, Efisiensi Kerja, Prestasi, Objektif, Rekrutmen, Pengembangan, Pendidikan, Rekam Jejak, Kompetensi, Pengetahuan dan Kepentingan Pribadi. Bahwa dalam pelaksanaan lelang jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2018 indikator utamanya adalah pada kompetensi dan pengalaman. Kompetensi dengan standar tertentu yang diterapkan kepada peserta sebagai acuan pertimbangan bagi Panitia Seleksi maupun Bupati didukung dengan pengalaman yang sudah dijalani peserta dalam lingkup kerja pemerintahan.

3. Untuk saat ini ada satu OPD yang belum memiliki Kepala Dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena masih harus dilakukan mengkajian lebih detil karena masalah teknis. Untuk saat ini yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yakni Drs Subeno yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga.
4. Tidak ada hambatan khusus yang terjadi pada lelang jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018, hanya masalah waktu seperti tidak sesuai jadwal yang ditentukan, bisa lebih awal sesuai jadwal atau bahkan mundur. Hal itu terjadi karena dalam lelang jabatan dengan 40 peserta, ditambah seluruh Panitia Seleksi dan pihak lain yang terlibat membutuhkan tenaga ekstra.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai penunjang evaluasi terkait dengan pelaksanaan lelang jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018:

1. Keseluruhan dalam proses lelang jabatan sudah baik, namun alangkah lebih baik apabila lebih disiplin masalah waktu. Jadi seluruh proses yang berjalan benar-benar sesuai dengan jadwal yang ada. Dengan demikian Panitia Administrasi akan lebih terbantu dan lebih efisien. Untuk menjaga profesionalitas dan pengawasan pejabat yang telah dilantik sebaiknya dilakukan monitoring manajerial untuk mengontrol kinerja ASN pada Instansi yang bersangkutan untuk tetap bekerja secara profesional.

2. Pemerintah seharusnya lebih terbuka terkait seluruh informasi lelang jabatan dari awal hingga akhir. Karena pada akhirnya ketika pelantikan untuk 6 Kepala SDinas terdapat 1 Kepala Dinas yang tidak bisa dilantik. Bupati Purbalingga hanya menyampaikan ada kendala teknis dan harus melakukan peninjauan kembali.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbaingga sebaiknya memperhatikan kekosongan jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera diisi karena Plt tidak bisa menjalankan tugas sementara lebih dari 6 bulan. Disamping itu juga bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Instansi penting dalam sebuah tatanan pemerintahan.
4. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti teori Zen tentang persyaratan administratif peserta lelang yang terlalu banyak namun tidak substansial. Bagaimana pengaruhnya terhadap kualifikasi calon secara profesionalitas dan kredibilitas kerja selama ini.